



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH**

NOMOR 27 /HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/II/2018

TENTANG

**PERUBAHAN SEBAGIAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/II/2018 TENTANG PENETAPAN
LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi KPU Kota Prabumulih dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Dinas/Instansi Terkait dan Camat se-Kota Prabumulih pada tanggal 29 Januari 2018 tentang Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dan dipandang perlu dilakukan Perubahan sebagian Lampirannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tmabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;

20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 09/ HK.03.1-Kpt/ 1674/ 03/ KPU-KOTA/ VI/ 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 13/HK.03.1/Kpt/1674/03/KPU-Kota/I/2018.

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pemasangan Atribut/ Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya dalam Wilayah Kota Prabumulih;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 19/ HK.03.1-Kpt/ 1674/ 03/ KPU-Kota/ I/ 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 26 / PK.01-BA/1674/KPU-Kota/II/ 2018 Tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Perubahan Sebagian Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PERUBAHAN SEBAGIAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/II/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Sebagian Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018 Kelurahan/Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Titik Nol Pemasangan Alat Peraga Kampanye setiap Kelurahan/ Desa dikoordinasikan dengan Lurah/Kepala Desa dan Panitia Pemungutan Suara setempat;
- KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye dan Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal 13 Februari 2018

d KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH



MUHAMMAD TAKHYUL

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Walikota Prabumulih di Prabumulih;
3. Ketua DPRD Kota Prabumulih di Prabumulih;
4. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Ketua Pengawas Pemilu Kota Prabumulih di Prabumulih;
6. Inspektur Kota Prabumulih di Prabumulih;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih di Prabumulih;
8. Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih;
9. Peninggal.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH


NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/II/2018

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2018

TENTANG PERUBAHAN SEBAGAIAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/1674/03/II/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH
TAHUN 2018

LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTADAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2018

NO	ZONA	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE DALAM BENTUK	
			RAPAT UMUM	RAPAT TERBATAS
1.	ZONA I	Prabumulih Timur	1. Taman Prabujaya	1. Hotel Gran Nikita 2. Hotel South Sumatera
		Prabumulih Selatan	1. Lapangan Sepak Bola Majasari 2. Lapangan Sepak Bola Tanjung Menang	1. Gedung Karoline 2. Gedung Serba Guna Tanjung Menang
2.	ZONA II	Prabumulih Utara	1. Lapangan Pujasuma 2. Lapangan Metodist	
		Cambai	1. Lapangan Bola kaki Sungai Medang 2. Lapangan Bola kaki Pangkul	1. Gedung Siang Malam 2. Gedung Serba guna Muara Sungai
3.	ZONA III	Prabumulih Barat	1. Lapangan Volli Kebun duren 2. Jalan Jend Sudirman Samping Ruko Kuning	1. Gedung Pehabung Ule
		Rambang Kapak Tengah	1. Lapangan Sepak Bola (Dusun II Jungai) 2. Lapangan Sepak Bola (Unit 7 Karya Mulia) 3. Lapangan Sepak Bola (Unit 9 Karya Mulia) 4. Lapangan Sepak Bola (Dusun I Sinar Rambang) 5. Lapangan Volly (Dusun II Karang Bindu) 6. Lapangan Volly (RT.01/RW.01 Kel.Tanjung Rambang)	1. Gedung Serbaguna Jungai

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

MUHAMMAD TAKHYUL

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 27 /HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/II/2018

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2018

TENTANG PERUBAHAN SEBAGAIAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/II/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2018 DI SETIAP KELURAHAN/ DESA

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH
TAHUN 2018 KELURAHAN/DESA**

1. KECAMATAN PRABUMULIH TIMUR

NO	KELURAHAN/DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM BENTUK		
		BALEHO	UMBUL-UMBUL	SPANDUK
1.	PRABUJAYA	1. Jln A. Yani; 2. Jl. RA. Kartini 3. Jl. Mayor Iskandar	1. Jl. A. Yani; 2. Jl. RA. Kartini; 3. Jl. Mayor Iskandar; 4. Jl. Relly; 5. Jl. KH. A.Dahlan; 6. Jl. Volly; 7. Jl. Arimbi	1. Jl. A. Yani; 2. Jl. RA. Kartini; 3. Jl. Mayor Iskandar; 4. Jl. Volly/ Arimbi; 5. Jl. KH A. Dahlan.
2.	SUKAJADI	1. Jl. RA Kartini; 2. Jl. Nigata; 3. Jl. M. Yusuf Wahid.	1. Jl. RA Kartini; 2. Jl. Nigata; 3. Jl. M. Yusuf Wahid; 4. Jl. Talang Sako; 5. Jl. Perumahan Sukajadi; 6. Jl. Pakjo; 7. Jl. Anggrek (Belakang Rumah Ginem)	1. Jl. RA Kartini; 2. Jl. Nigata; 3. Jl. M. Yusuf Wahid; 4. Jl. Talang Sako; 5. Jl. Perumahan Sukajadi
3.	MUARA DUA	1. Jl. Jend Sudirman (dari Patung Kuda sampai perbatasan Gunung Ibul Barat); di perjelas	1. Jl. Jend Sudirman (dari Patung Kuda sampai perbatasan Gunung Ibul Barat); di perjelas 2. Jl. Tenggamus;	1. Jl. Jend Sudirman (dari Patung Kuda sampai perbatasan Gunung Ibul Barat); di perjelas 2. Jl. Tenggamus;

		2. Jl. Tenggamus; 3. Jl. Lingkar	3. Jl. Lingkar; 4. Jl. Bukit Lebar; 5. Jl. Angkatan 45; 6. Jl. Kerinci;	3. Jl. Lingkar; 4. Jl. Angkatan 45; 5. Jl. Kerinci.
4.	GUNUNG IBUL BARAT	1. Jl. Jend Sudirman; 2. Jl. Angkatan 45; 3. Jl. Flores	1. Jl. Jend Sudirman; 2. Jl. Angkatan 45; 3. Jl. Pakjo 4. Jl. Flores; 5. Jl. Mentawai; 6. Jl. Sukarela	1. Jl. Jend Sudirman; 2. Jl. Angkatan 45; 3. Jl. Pakjo 4. Jl. Flores; 5. Jl. Mentawai;
5.	GUNUNG IBUL	1. Jl. Sudirman; 2. Jl. Sumatera; 3. Jl. Padat Karya	1. Jl. Jend Sudirman 2. Jl. Sumatera; 3. Jl. Padat Karya; 4. Jl. Lingkar; 5. Jl. Nias; 6. Jl. Belitung	1. Jl. Jend Sudirman 2. Jl. Sumatera; 3. Jl. Padat Karya; 4. Jl. Lingkar; 5. Jl. Belitung
6.	TUGU KECIL	1. Di hapus/ di larang 2. Jl. Angkatan 45; 3. Jl. Bangau	1. Di hapus/ di larang 2. Jl. Angkatan 45; 3. Jl. Bukit lebar; 4. Jl. Bangau; 5. Jl. Pipit; 6. Jl. Merak	1. Di hapus/ di larang 2. Jl. Bukit lebar; 3. Jl. Bangau; 4. Jl. Nuri; 5. Jl. Merak
7.	KARANG RAJA	1. Jl Bukit Lebar (karang turi pemakaman); 2. Jl. Ramayana; 3. Jl. Sepatu	1. Jl. Bukit Lebar; 2. Jl. Gotong Royong; 3. Jl. Ramayana; 4. Jl. Sepatu; 5. Jl. A.G. Kani; 6. Jl. Sedap Malam	1. Jl. Bukit Lebar; 2. Jl. Gotong Royong; 3. Jl. Ramayana; 4. Jl. Sepatu; 5. Jl. Sedap Malam
8.	KARANG JAYA	1. Jl. Sumatera; 2. Jl. Karang Jaya; 3. Jl. Kebunut	1. Jl. Sumatera; 2. Jl. Karang Jaya; 3. Jl. Ke Bunut 4. Jl. Dusun Karang Jaya; 5. Jl. Perumahan; 6. Jl. Ke Dusun Bunut	1. Jl. Sumatera; 2. Jl. Karang Jaya; 3. Jl. Ke Bunut 4. Jl. Dusun Karang Jaya; 5. Jl. Perumahan;

2. KECAMATAN PRABUMULIH BARAT

NO	KELURAHAN/DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM BENTUK		
		BALEHO	UMBUL-UMBUL	SPANDUK
1.	PRABUMULIH	Bawah Kemang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang 4 Bawah Kemang 2. Simpang 3 Jalan Senuling 3. Simpang 4 Kebun Duren 4. Jalan Perwira 5. Simpang 3 Jalan Serasan 6. Simpang 3 Jalan Raya Pbm-Bta 7. Simpang 4 Jalan Perwira - Srikandi 8. Simpang 3 Jl.Perwira - Prof. M.Yamin 9. RT. 01 RW 01 Ruko Kuning 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang 4 Bawah Kemang 2. Balai Adat 3. Simpang 3 Jalan Senuling 4. Lapangan Voly Bungaran 5. Jalan Perwira
2.	MUNTANG TAPUS		<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang 4 Jalan Madang 2. Jalan Cempedak 3. Jalan Kopral A. Wahab RT.05 RW.2 4. Jalan Kopral A. Wahab RT.11 RW.3 5. Jalan Srikandi GG Pelawi 6. Jalan Srikandi Terusan 7. Jalan Perwira GG Budiman 8. Jalan M.Yamin GG Langgar Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Kopral A. Wahab. RT09 RW.02 2. Jalan Kopral A. Wahab RT.05 RW.02 3. Jalan Srikandi RT. 13 RW.03 4. Jalan Perwira GG Setiawan 5. Jalan Kopral A. Wahab RT.11 RW.03
3.	PATIH GALUNG	Samping Pecel Lele Pak Ujang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Melati 2. Simpang 3 Gunung Kemala 3. Padang Lalang 4. Taman Kepodang RW. 03 RT. 01 5. Kelompok Tugu Nanas 6. Tebing Tanah Putih 7. Simpang Penimur 8. Talang Bernai 9. Cahaya Negeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang 3 Gunung Kemala 2. Taman Kepodang Indah RW. 03 RT. 01 3. Kelompok Tugu Nanas 4. Simpang 3 Jalan Melati Depan TPU 5. POM Bensin Patih Galung
4.	GUNUNG KEMALA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Borpit RW. 4 RT. 01 2. Gorong-gorong RW. 04 RT. 02 3. Simpang 4 SMPN 9 4. RW.04 RT. 03 5. Pangkal Jembatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Simpang Kantor Lurah 2. Simpang 4 PGN 3. Borpit RW. 04 RT. 01 4. Gorong-gorong RW. 04 RT. 02 5. Simpang 4 SMPN 9

			6. Jl. Simpang Balai 7. Jl. Simpang 3 Kantor Lurah 8. Jl. Simpang 4 PGN	
5.	PAYU PUTAT		1. RW. 01 RT. 01 2. RW. 03 RT 02 3. RW. 04 RT 01 4. RW. 04 RT. 03 5. RW. 05 RT. 01 6. RW. 08 RT. 02 7. RW. 09 RT.03 8. RW. 10 RT.03	1. RW. 01 RT. 02 2. RW. 02 RT. 01 3. RW. 02 RT. 02 4. RW. 03 RT. 03 5. RW. 04 RT. 01
6.	TANJUNG TELANG		1. Simpang 3 Jalan Lingkar Desa 2. Jalan Pemandian Umum 3. Dusun IV 4. Samping Lapangan Voly Dusun V 5. Samping Lapangan Bola Dusun III 6. Samping Rumah Tiara Dusun III 7. Dusun V 8. Dusun II	1. Simpang 3 Jalan Lingkar 2. Jalan Pemandian Umum 3. Dusun II 4. Dusun III 5. Dusun V

3. KECAMATAN PRABUMULIH UTARA

NO	KELURAHAN/DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM BENTUK		
		BALEHO	UMBUL-UMBUL	SPANDUK
1.	PASAR I		Komplek Nasional	1. Komplek Nasional; 2. Simpang Kantor Pos; 3. Halaman/ Lapangan Basket; 4. Jalan M. Yamin; 5. Sekitaran SMP YD
2.	PASAR II		Simpang 4 SMP YB	1. Simpang 4 SMP YB; 2. Simpang 4 Jalan Simanjuntak; 3. Simpang 4 TK Muhammadiyah; 4. Jalan Urip Kantor Pos; 5. Simpang Langgar Daud.

3.	ANAK PETAI		Lapangan Anak Petai/ Gedung Masuk Kelurahan Anak Petai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gapura Masuk di Kelurahan Anak Petai; 2. Jalan Desa RT 01; 3. Jalan Desa RT 02; 4. Jalan Desa RT 03; 5. Muara Tiga RT 04
4.	WONOSARI	Lapangan Pujasuma	Jalan Hadim Efendi dekat Palm Kids	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Pujasuma; 2. Jalan Hadim Efendi; 3. Sekitaran Palm Kids; 4. Simpang 3 Masuk Beringin; 5. Simpang 3 Masuk ke Jalan Roma.
5.	MANGGA BESAR	Jalan Kapten Abdullah RT 09 RW 04 Tanah Milik H. Sumitro	Lapangan Tanah Merah Jalan M. Yamin Jalan Mayor Iskandar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekitaran lapangan Metodis; 2. Jalan M. Yamin RT 05; 3. Jalan M. Yamin RT 07/08; 4. Lokasi IPAL RT 30; 5. Jalan Hadim Efendi

4. KECAMATAN PRABUMULIH SELATAN

NO	KELURAHAN/DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM BENTUK		
		BALEHO	UMBUL-UMBUL	SPANDUK
1.	SUKARAJA	Lapangan Pikri Sukaraja	Sekitaran Gedung Carolin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Rel/ Depot; 2. Simpang 5; 3. Talang Jimar; 4. Simpang 3 Patra; 5. Lapang TPK.
2.	MAJASARI		Lapangan Sepak Bola Majasari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Kuburan; 2. Simpang Sosial; 3. Simpang RM Seroja; 4. Simpang Prabusari; 5. Di Perlintasan Rel.

3.	TANJUNG RAMAN	Simpang 4 Lingkar Tanjung Raman	Lapangan Taman Tanjung Raman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang 4 Lingkar; 2. Jl. Telkom; 3. Jl. PPKR; 4. Simpang Balai Adat; 5. Jl. Lingkar
4.	TANJUNG MENANG		Lapangan Sepak Bola Tanjung Menang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang 5 Lingkar Tanjung Menang; 2. Simpang 3 Dusun III; 3. Kalangan; 4. Simpang 3 Dusun I dan II; 5. Lapangan Bola Kaki.

5. KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH

NO	KELURAHAN/DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM BENTUK		
		BALEHO	UMBUL-UMBUL	SPANDUK
1.	TANJUNG RAMBANG	Simpang 3 Jalan Rambang Kel Tanjung Rambang (Pangkal Jembatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Volly Ball (RT.01/RW.01) 2. Simpang 3 Sugiwaras (RT.01/RW.02) 3. Lapang Bengkel pak EMAN (RT.03/RW.01) 4. Simpang 3 Negeri Agung (RT.02/RW.04) 5. Lapangan Volly Ball (RT.02/RW.02) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Volly Ball RT.01/RW.01 2. Simpang 3 Sugiwaras (RT.01/RW.02) 3. Lapang Bengkel pak EMAN (RT.03/RW.01) 4. Simpang 3 Negeri Agung (RT.02/RW.04) 5. Lapangan Volly Ball (RT.02/RW.02)
2.	KARANGAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Depan Rumah Pak BADRIL(Dusun III) 2. Simpang Rumah Pak NASRUN (Dusun III) 3. Depan Rumah Pak RUDIN (Dusun I) 4. Depan Rumah Pak WARMAN (Dusun II) 5. Depan Rumah Pak NASIR (Dusun II) 6. Depan Rumah Pak IRMAN (Dusun I) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Jalan COR (Dusun III) 2. Depan Rumah Pak PERDI ALAM(Dusun I) 3. Depan Rumah Pak RUDIN (Dusun I) 4. Depan Rumah Pak WARMAN (Dusun II) 5. Depan Rumah Pak JEMI ALBET (Dusun I)

3.	KARANG BINDU	Tanah Kosong depan Perumnas Dusun 2 Karang Bindu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Kosong Simpang 3 (Dusun I) 2. Tanah Kosong Depan Prumnas Dusun II) 3. Lap. Depan Rumah Pak ROKEN Dusun II) 4. Simpang 3 Jalan Lingkar Dusun I) 5. Lap. Depan Rumah pak TATAH (Dusun I) 6. Depan Rumah pak PULUH (Dusun II) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Kosong Simpang 3 (Dusun I) 2. Tanah Kosong Depan Prumnas (Dusun II) 3. Lap. Depan Rumah Pak ROKEN (Dusun II) 4. Simpang 3 Jalan Lingkar (Dusun I) 5. Lap. Depan Rumah Pak TATAH (Dusun I)
4.	TALANG BATU		<ol style="list-style-type: none"> 1. Depan Rumah Pak SALIM TUTI (Dusun I) 2. Depan Rumah Pak RAMLAN (Dusun II) 3. Simpang 3 Balai Desa (Dusun II) 4. Simpang 3 Kantor Kades (Dusun I) 5. Simpang 4 (Dusun III) 6. Talang Pak LELI (Dusun III) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang 3 Depan Pemakaman (Dusun I) 2. 2. Jalan Utama Masuk Ke Desa (Dusun I) 3. 3. Depan Rumah Pak RINO (Dusun II) 4. 4. Simpang 3 Masjid (Dusun II) 5. 5. Simpang 4 (Dusun III)
5.	JUNGAI		<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang 3 Jalan Cor Dekat Rel (Dusun I) 2. Lapangan Volly Ball (Dusun I) 3. Simpang 3 Jalan Lingkar (Dusun II) 4. Simpang 3 Jalan Proyek (Dusun II) 5. Depan Rumah Pak ANOM/IKA (Dusun II) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang 3 Jalan Cor Dekat Rel (Dusun I) 2. Lapangan Volly Ball (Dusun I) 3. Simpang 3 Jalan Lingkar (Dusun II) 4. Simpang 3 Jalan Proyek (Dusun II) 5. Depan Rumah Pak ANOM/IKA (Dusun II)

6.	KARYA MULYA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Depan Rumah Pak MUGENI (Unit 7) 2. Depan Rumah Pak SUMEDI (Unit 7) 3. Depan Rumah Pak RAGEMAN (Unit 8) 4. Depan Rumah Pak AMIN (Unit 8) 5. Depan Rumah Pak EL MUIN (Unit 9) 6. Depan Rumah Pak ADE WIDARMAN (Unit 9) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depan Rumah Pak JUMERI (Unit 7) 2. Depan Rumah Pak JUPI ARSON (Unit 7) 3. Depan Rumah Pak SUMARLIN (Unit 8) 4. Simpang 4 Rumah Pak SUPARJO (Unit 8) 5. Depan Rumah Ibu SRI SAYEPTI (Unit 9)
7.	KEMANG TANDUK		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapang Depan rumah Pak PIRJO Dusun I 2. Depan Rumah Pak AMBRI SHAWAL Dusun II 3. Depan Rumah Pak BAMBANG Dusun III 4. Simpang 3 Lapangan Sepak Bola Dusun IV 5. Simpang 3 Unit 7 Karya Mulia Dusun IV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapang Depan rumah Pak PIRJO Dusun I 2. Depan Rumah Pak AMBRI (Dusun II) 3. Depan Rumah Pak BAMBANG (Dusun III) 4. Simpang 3 Lapangan Sepak Bola (Dusun IV) 5. Simpang 3 Unit 7 Karya Mulia (Dusun IV)
8.	SINAR RAMBANG		<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang 3 Masjid AL HIKMAH (Dusun II) 2. Simpang 3 Sungguh Hati (Dusun II) 3. Simpang 3 Jalan Utama Desa (Dusun I) 4. Simpang 3 Masjid NURUL HUDA (Dusun I) 5. Diseberang Balai Serbaguna (Dusun I) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang 3 Masjid AL HIKMAH (Dusun II) 2. Simpang 3 Sungguh Hati (Dusun II) 3. Simpang 3 Jalan Utama Desa (Dusun I) 4. Simpang 3 Masjid NURUL HUDA (Dusun I) 5. Diseberang Balai Serbaguna (Dusun I)

9.	RAMBANG SENULING		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Menuju Desa Talang Batu (Dusun I) 2. 2.Jalan Menuju Desa Tanjung Miring (Dusun I) 3. 3.Depan Rumah Pak SANI (Dusun II) 4. 4.Simpang 3 Sekolahan SD (Dusun II) 5. 5.Jalan Tengah Desa (Dusun I) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Menuju Desa Talang Batu (Dusun I) 2. 2.Jalan Menuju Desa Tanjung Miring (Dusun I) 3. 3.Depan Rumah Pak SANI (Dusun II) 4. 4.Simpang 3 Sekolahan SD (Dusun II) 5. 5.Jalan Tengah Desa (Dusun I)
----	------------------	--	---	---

6. KECAMATAN CAMBAI

NO	KELURAHAN/DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM BENTUK		
		BALEHO	UMBUL-UMBUL	SPANDUK
1.	CAMBAI	Depan POM Bensin Cambai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Simpang Modong; 2. Jalan Balai Desa; 3. Jalan Sudirman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang Modong; 2. Jalan Balai Kel Cambai; 3. Depan Ruman Makan Siang Malam; 4. Jl. Kemuning; 5. Depan Jotri Cel Jalan Sudirman.
2.	SINDUR		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekat Jembatan; 2. Seberang Kantor Lurah; 3. Depan Pemakaman; 4. Depan Kalangan; 5. Depan RMH Anton; 6. Depan Ruko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depan Perumahan GCP; 2. Dekan Jembatan; 3. Depan Pemakaman; 4. Depan Kalangan; 5. Depan Ruko
3.	PANGKUL	Dekat Gerbang Pangkul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dipinggir Jalan Desa Pangkul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl. Desa Pangkul; 2. Jl. Amanah II Ds 4; 3. Jl. Negara; 4. Jl. Amanah I Ds 2; 5. Jl. Desa Dusun 7

4.	MUARA SUNGAI		<ol style="list-style-type: none"> 1. SD sampai Jembatan; 2. Jembatan Lapangan Bola 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depan Rumah Sopen Ds IV; 2. Depan Rumah Baidilah Ds IV; 3. Depan Rumah Eryani Ds II; 4. Depan Rumah H Wafa Ds II; 5. Depan Rumah Serol Ds III.
5.	SUNGAI MEDANG		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jl Ke Tanjung Dalam; 2. Jl ke Muara Sungai; 3. Depan Kalangan; 4. Lapangan Perumnas; 5. Lapangan Voli RT 4 RW 6; 6. Lapangan Voli RT 7 RW 4; 7. Jl ke Tanjung Telang; 8. Jl. Mangga RT 4 RW 5; 9. Jl. Mawar RT 2 RW 8; 10. Jl. Dahlia RT I RW I 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpang ke Sungai Medang; 2. Lapangan Bola RT 2 RW 4; 3. Depan Kalangan RT I RW 3 4. Jalan ke Tanjung Dalam RT I RW 4; 5. Jalan ke Muara Sungai RT I RW I

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH



MUHAMAD TAKHYUL